

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>06 Desember 2024</i>
Jam	: <i>19:25:02 WIB</i>



Advokat/Konsultan Hukum

IMAM & Partner's
"Fiat Justitia Et Pereat Mundus"

Buton Tengah, 06 Desember 2024

ASLI

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor : 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **La Andi, S.Sos**
Alamat :



2. Nama : **Abidin, S.Pd., M.Si**
Alamat :



Adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 02 yang diusung oleh Partai Gerindra, PDIP, NasDem, PKS, PKN, PAN dan PBB sebagaimana:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-1), dan
2. Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (Bukti P-2).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Imam Ridho Angga Yuwono, SH., MH**, adalah Advokat yang terdaftar pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dengan No. Anggota A.030.009-X.2015;



2. **La Ode Sakiyuddin, SH** adalah advokat yang terdaftar pada Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) dengan No. NIK 7404091 708880001;
3. **Ade Yan Yan Hs, SH** adalah Advocat yang terdaftar pada Organisasi PERADI dengan Nomor NIA. 15.01690;
4. **Mellisa Anggraeni, SH.,MH** adalah Advocat yang terdaftar pada Organisasi PERADI dengan Nomor NIA.16.03641;
5. **Raudhah Mariyah Ufa. S.H.** adalah Advocat yang terdaftar pada Organisasi PERADI dengan Nomor NIA. 22.10.133328;

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum **IMAM & Partners** yang beralamat di Palm Beach Residence Blok 7 Nomor 178 Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, yang berkedudukan di Kelurahan Lakudo Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita (Bukti P-3);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut "**UU Pilkada**"), menjelaskan:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus";

- b. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang Pemohon ajukan;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita (Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menjelaskan:

"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;



- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
c. *dst...*"

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 404 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-3);
- c. Bahwa selanjutnya Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 02 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 405 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 (Bukti P-4);
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan ambang batas pengajuan Permohonan, sebagaimana diatur didalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dengan jumlah penduduk 120.420 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tengah;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Tengah adalah sebesar 55.036 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 55.036 x 2% suara (total suara sah) = 1.101 suara;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 586 suara (lebih kecil dari ambang batas);
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
 - 1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
 - 2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos	27.811
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	27.225



2. Bahwa berdasarkan Perolehan suara menurut Termohon, terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Pasangan calon Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos sebanyak 586 suara dengan demikian perolehan suara tersebut masih dalam ambang batas ketentuan 158 UU Pemilihan Kepala Daerah;
3. Bahwa selisih Perolehan suara tersebut terjadi dikarenakan dalam Proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024, Termohon secara nyata dan terang telah bertindak tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pemohon terutama **di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo**, **TPS 2 Kancebungi Kecamatan Mawasangka**, **di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo**, **TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu**, **TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu**, **TPS 01 Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah**, **TPS 01 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah**, **TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu**, sebagaimana terlihat dalam tabel Berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	SUARA		JUMLAH SUARA	
					SAH	TIDAK SAH	SAH	SAH
1	Lakudo	Madongka	1	513	352	9	1	2
		Madongka	2	564	380	7	196	147
		Madongka	3	593	441	3	177	196
		Boneoge	4	550	319	6	242	196
2	Gu	Watulea	6	472	358	9	148	165
		Walando	1	285	242	3	195	154
7	Wawasangka	Kancebungi	2	526	328	5	123	116
8	Sangiawambulu	Tolandona	2	348	297	2	169	154
9	Wawasangka tengah	Morihana	1	541	313	2	142	143
10	Wawasangka tengah	Lalibo	1	497	347	7	158	153
JUMLAH				4889	3377	53	205	135
SELISIH							1755	1559
							SELISIH =196	

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana terlihat dalam table diatas, apabila Termohon bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang maka perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dari 1559 Suara, begitupula Perolehan Suara untuk Paslon Nomor urut 1 tidak akan memperoleh suara sebanyak 1755 Suara dari Total 3377 suara sah, mengingat jumlah DPT untuk 10 TPS tersebut sebesar 4.889 suara;
5. Bahwa Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, berbeda jauh dari beberapa lembaga survei yang telah merilis hasil survei tingkat elektabilitas masing-masing pasangan calon. Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 dilaksanakan secara "Luber dan Jurdil" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemohon meyakini perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 akan dimenangkan oleh Pemohon dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si dan Muhammad Adam Basan, S.Sos	26.417	48%
2	La Andi, S.Sos dan Abidin, S.Pd., M.Si	28.619	52%

6. Bahwa perbedaan hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Menurut Pemohon pada saat melakukan penyelenggaraan Pemilihan Termohon telah bertindak tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga berpengaruh terhadap Perolehan suara Pemohon sebagaimana uraian berikut;

a. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Boneoge Kecamatan Lakudo.

- Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Desa Boneoge Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan 2 (dua) orang pemilih atas nama:
 - La Insele dengan NIK 9171010107670042, dan
 - Wa Alumiya dengan NIK 9171014107720035;

Kedua orang tersebut tidak memiliki hak pilih untuk melaksanakan pemungutan suara. Berdasarkan DPT *Online* kedua orang pemilih tersebut terdaftar sebagai penduduk Desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.



Pada saat melaksanakan pemungutan suara kedua orang tersebut membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang beralamat di desa Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan kedua orang tersebut untuk mencoblos di TPS tersebut dengan alasan aturan baru dan sudah berubah, biar KTP Papua Bisa memilih disini (Buton Tengah) dan KPPS juga tidak mau memperlihatkan daftar Hadir Pemilih di TPS tersebut;

- Bahwa kejadian ini telah diprotes oleh Saksi Pemohon bersama-sama dengan Maili alias H. Ismail, namun Anggota KPPS dan Ketua KPPS tidak menghiraukan protes dari H. Ismail tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 30 November 2024 H. Ismail mengajukan Laporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Tengah dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024, dan menambah bukti pada tanggal 30 November 2024. Selanjutnya saksi Pleno pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengisi Form Keberatan.
- Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, telah memenuhi unsur untuk diadakan **Pemungutan Suara Ulang** sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:

"Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."**



b. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kancebungi Kecamatan Mawasangka.

- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 sebelum dimulainya pencoblosan, KPPS TPS 2 Kancebungi membuka dan menghitung jumlah surat suara dalam kotak suara. Surat suara tersebut sebanyak 539, Penghitungan tersebut telah dilakukan dua kali perhitungan dan menghasilkan jumlah yang sama. Namun setelah pencoblosan dan perhitungan surat suara selesai, jumlah suara menjadi 540 surat suara sehingga terjadi selisih 1 surat suara antara jumlah surat suara sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan.
- Bahwa kejadian ini membuktikan, terdapat surat suara yang diselipkan masuk kedalam surat suara yang lain. Sehingga dapat dinyatakan telah terjadi proses pembukaan berkas pemungutan suara yang tidak benar.

Oleh karena itu Anggota KPPS dan Ketua KPPS Desa telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagai salah satu syarat dilaksanakannya PSU yaitu:

"pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa tak hanya pelanggaran terhadap hal tersebut, pada TPS 2 Desa Kancebungi terdapat pula salah satu pemilih atas nama saudara La Mai melakukan pencoblosan 4 surat suara yang terdiri dari 2 surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 2 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya KPPS di TPS 2 Kancebungi kemudian mengatakan bahwa dari 4 kertas suara yang tercoblos tersebut hanya 2 surat suara dapat yang dimasukkan kedalam kotak suara sedangkan 2 lainnya tidak dimasukkan kedalam kotak suara atau tidak digunakan.
- Bahwa Tindakan KPPS memberikan 4 surat suara dan menyatakan 2 surat suara tercoblos oleh saudara La Mai menjadi tidak sah namun telah digunakan (dicoblos), membuat surat suara menjadi tidak berguna atau tidak bernilai.

Oleh karena itu Anggota KPPS dan Ketua KPPS Desa telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang salah satu syarat-syarat PSU yaitu:



"petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah";

- Bahwa kejadian sebagaimana terurai diatas telah dilaporkan oleh saudara Ramdan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 012/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 pukul 13.30 Wita dan menambah bukti pada Pukul 22.43 Wita;

c. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo.

- Bahwa pada proses pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1, dan TPS 2, serta TPS 3 Desa Madongka Kecamatan Lakudo melakukan rapat pada masing-masing TPS pada saat penghitungan suara dengan cara langsung mengeluarkan surat suara dan menghitung suara, tanpa mengeluarkan surat suara satu persatu terlebih dahulu dan meletakkan diatas meja untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap surat suara;
- Bahwa kegiatan rapat penghitungan suara tersebut menyalahi ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:
 - (1) Rapat penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS.
 - (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Surat Suara:
 - a. Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (3) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis Pemilihan dengan cara:
 - a. **Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;**
 - b. **Mengeluarkan Surat Suara satu per satu dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;**



- c. Dalam hal terdapat Surat Suara yang belum ditandatangani oleh ketua KPPS sebelum Surat Suara tersebut dibuka dan dihitung, ketua KPPS:
 1. menandatangani Surat Suara tersebut disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, dan Masyarakat/Pemilih dan dicatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK; dan
 2. memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya bersama Surat Suara lainnya untuk dilakukan pengacakan agar Surat Suara tersebut tidak teridentifikasi telah dicoblos pemilih tertentu;
- d. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- e. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- f. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak sesuai dengan kotak suara jenis Pemilihannya, ketua KPPS menunjukan Surat Suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau Pemilihan terdaftar atau masyarakat/Pemilih yang hadir;
- g. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f belum dilakukan penghitungan suara, KPPS memasukkan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis Pemilihannya;
- h. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah dilakukan penghitungan suara, KPPS membuka Surat Suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilihan, dan mencatat ke dalam formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai jenis Pemilihannya dalam bentuk turus;



- i. Dalam hal:
 1. Surat Suara belum ditandatangani dan tertukar kotak suara jenis pemilihannya, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut dan memasukan kembali Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihannya; dan
 2. surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terjadi pada saat penghitungan kotak suara terakhir, hasil penghitungan surat suara tersebut dicatat formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- j. Mencatat jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA;
- k. Mencatat jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan;
- l. Mencatat jumlah penggunaan Surat Suara meliputi:
 1. jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d;
 2. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e; dan
 3. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis Pemilihan; dan



- m. Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilihan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA sesuai dengan jenis pemilihan;
- Bahwa dengan pelanggaran terhadap tata cara membuka kotak suara dan surat suara oleh Anggota KPPS dan Ketua KPPS, maka TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Madongka telah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

 - a. **Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;”**
 - Bahwa kejadian pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Madongka telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah oleh saudara Ramdan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 011/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, dimana atas laporan Tersebut Bawaslu telah menyatakan memenuhi syarat materil dan laporan dapat ditindak lanjuti.
 - Bahwa selain kejadian sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk TPS 2 Desa Madongka, terdapat 4 Pemilih yang berasal dari luar daerah, atas nama Febryza yang berasal dari Kota Jayapura, Hadi Berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Utia berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, Papua dan Ramli berasal dari Kota Sorong, Papua;
 - Bahwa data tersebut diketahui berdasarkan DPT Online dan sudah dilaporkan kepada Bawaslu pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Nomor: 022/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024.
 - Bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut, telah memenuhi unsur untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) huruf e PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:



- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."**
- d. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu**
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 bertempat di Kantor Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, berlangsung Pleno Tingkat Kecamatan. Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara terdapat fakta, daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 6 Kelurahan Watulea tidak berada di dalam kotak suara;
 - Bahwa daftar hadir pemilih tersebut barulah dibawa oleh anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Watulea dalam rapat pleno pada tanggal 1 Desember 2024. Keberatan Saksi Pemohon telah dicatat dalam form keberatan, dan Panwas Kecamatan Gu telah menyatakan terladi pelanggaran pemilihan;
 - Bahwa keadaan sebagaimana dijelaskan diatas, membuat daftar hadir pemilih tidak dapat dipastikan kebenarannya lagi untuk memastikan pencocokan jumlah pemilih yang hadir dengan surat suara;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, proses pemungutan suara pada TPS 6 Kelurahan Watulea Kecamatan Gu diduga telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyebutkan:



"Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

- Bahwa kejadian pada TPS 06 Kelurahan Watulea telah dilaporkan oleh saudara La Ode Alim Alam kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 01 Desember 2024 pukul 16.23 Wita berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/ KAB/28.16/XII/2024;

e. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu

- Bahwa pada hari pemungutan suara, Anggota KPPS dan Ketua KPPS meloloskan seseorang atas nama Masrun yang saat ini berdomisili sebagai penduduk Provinsi Papua Barat daya dengan Alamat Jln. Aspol SP2, Kelurahan Klaru, Kabupaten Sorong yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Buton Tengah.
- Bahwa saudara Masrun saat ini tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Buton Tengah dan tidak memiliki surat undangan memilih. Oleh karena itu, setidaknya karena kelalaian Anggota KPPS dan Ketua KPPS TPS terdapat 2 surat suara yang rusak karena dicoblos oleh saudara Masrun dan tidak sah;
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf c PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:

"petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah";

Maka TPS 02 Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- Bahwa kejadian pada TPS 02 Kelurahan Tolandona tersebut diatas telah dilaporkan oleh saudara Ramdan pada tanggal 30 November 2024 Pukul 13.30 Wita berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 013/PL/PB/KAB/28.16/XI/2024;
- Bahwa terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Kecamatan Sangia Wambulu, telah menindaklanjuti laporan dengan Surat



Nomor 15/PP.01.02/APBD/K.SG-04.07/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 002 Tolandona.

f. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah

- Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah, Anggota KPPS dan Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada dua orang atas nama La Bili dan Asma untuk melakukan proses pencoblosan. Kedua orang tersebut masuk sebagai Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa setelah pengecekan pada situs cekdptonline.kpu.go.id dua orang atas nama La Bili dan Asma sebenarnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Sampordanco Kecamatan Waisai Kab. Raja Ampat;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Anggota KPPS dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah telah meloloskan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Morikana menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Morikana Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU No 17 Tahun 2024 yang menjelaskan:
"lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".
- Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Amin pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;

g. Termohon Seharusnya Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah

- Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah, Anggota KPPS dan Ketua KPPS



memberikan kesempatan kepada seseorang atas nama Hizan untuk melakukan proses pencoblosan;

- Bahwa setelah pengecekan pada situs cekdptonline.kpu.go.id orang atas nama Hizan adalah Penduduk Kota Ternate Kecamatan Ternate Selatan Kelurahan Gambesi;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c PKPU No 17 Tahun 2024 yang menjelaskan :

“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”;

- Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;

h. Termohon seharusnya melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Walando Kecamatan Gu

- Bahwa hari pemungutan suara di TPS 1 Desa Walando Kecamatan Gu, Anggota KPPS dan Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada seseorang atas nama Agustinus Hadisumanta untuk melakukan proses pencoblosan;
- Bahwa Agustinus Hadisumanta merupakan penduduk Provinsi Papua Barat dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, TPS 1 Desa Lolibo Kecamatan Mawasangka Tengah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) akibat kelalaian Anggota KPPS dan Ketua KPPS sehingga merusak 2 surat suara yang dicoblos oleh Agustinus Hadisumanta dan tidak sah, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c PKPU No 17 Tahun 2024 sebagai salah satu syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menjelaskan:

“petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”;



- Bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh saudara Abdul Sulan pada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 017/PL/PB/KAB/28.16/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024;
7. Bahwa Termohon selain tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, Termohon juga telah dengan sengaja mempercepat Proses Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat kabupaten menjadi tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2024, sehingga laporan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS menjadi terabaikan, padahal berdasarkan Jadwal Rekapitulasi tingkat kabupaten dapat dilakukan sampai dengan Tanggal 6 Desember 2024;
 8. Bahwa Tindakan Termohon yang dengan sengaja mempercepat dan memulai Rekapitulasi tingkat Kabupaten Buton Tengah tanggal 1 Desember 2024 meskipun Rekapitulasi di Kecamatan Gu belum selesai karena baru selesai tanggal 2 Desember 2024, bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2024 yang menyatakan:

KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota **setelah menerima Kotak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (1) dari seluruh PPK di Wilayah Kerjanya;**
 9. Bahwa Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Buton tengah tidak memberikan teguran dan atau menjadikan temuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga abai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan;
 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas.

TENTANG TERMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PASLON NOMOR URUT 1 MESKIPUN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

11. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tidak menjaga sikap independensinya dengan berpihak terhadap paslon Nomor 1, hal ini dibuktikan dengan adanya arahan langsung dari Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah melalui Handphone Ketua PPK Kecamatan Mau Sangka yang Bernama Abdul Haris pada tanggal 26 November 2024 kepada Bapak udin selaku PPS Desa Wasilomata Satu agar memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2024, kejadian yang sama juga terjadi kepada Fery selaku PPS Desa Wasilomata Dua yang mendapat arahan dari PPK Abdul Haris untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam pemilihan Bupati Kabupaten Buton Tengah;

12. Bahkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan dari semenjak awal sudah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 01 mengingat apabila Termohon menjalankan Tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, maka seharusnya Pasangan calon nomor Urut 1 di *diskualifikasi* dan tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024;
13. Bahwa Sebagaimana informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada tanggal 3 November 2024, yang kami jelaskan berdasarkan screenshot dibawah:

The screenshot shows the PDPT website interface. At the top, there is a logo for 'Pangkalan Data Pendidikan Tinggi' and navigation links for 'Tentang PDPT' and 'Kebijakan Privasi'. Below the header, the breadcrumb 'Beranda > Dosen' is visible. A purple banner reads 'Biodata Dosen'. The main content area displays the following information:

Nama	Jenis Kelamin
AZHARI	Laki-laki
Perguruan Tinggi	Program Studi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka	Administrasi Publik
Jabatan Fungsional	Pendidikan Terakhir
Lektor Kepala	S3
Status Ikatan Kerja	Status Aktivitas
Dosen Tetap	Aktif

14. Bahwa Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai Dosen Tetap dengan status Aktif pada Universitas Sembilan Belas November Kolaka. Maka dengan demikian dapat diduga hingga saat tanggal 27 Oktober 2024 Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 atas nama Dr. Azhari masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
15. Bahwa syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah Tahun 2024 paling tidak memiliki surat keterangan pengunduran dirinya sementara diproses. Hal ini diatur sebagaimana ketentuan Pasal 26 PKPU No. 8 tahun 2024 yang menyebutkan:
- (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:



- a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana di-maksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. **surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.**
16. Bahwa meskipun pengaturan pencalonan dalam Pilkada Tahun 2024 telah dirubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2024, namun pelaksanaan dari proses pencalonan pada Tahun 2024 masih mengikuti pengaturan pencalonan pada Peraturan KPU sebelumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam bab ketentuan peralihan Pasal 148 angka 1 PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan:
- "Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pelaksanaan dari: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Komisi ini**";
17. Bahwa mengenai batas pengajuan proses pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil, PKPU No. 3 Tahun 2017 mengamanahkan agar terdapat keputusan pemberhentian 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, kecuali pasangan calon tersebut dapat membuktikan proses pengunduran dirinya sedang di proses. Apabila dihitung dengan jadwal pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, calon yang masih berstatus sebagai ASN paling tidak menyerahkan keputusan



pengunduran dirinya pada tanggal 27 Oktober 2024. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 yang menyebutkan:

"Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil **wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.**"

Apabila calon tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya, calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini dinyatakan pada ayat (5) dan (6) yang menjelaskan:

- (5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, **dinyatakan tidak memenuhi syarat.**
- (6) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

Oleh karena itu seharusnya Termohon, segera mengklarifikasi dan memeriksa kebenaran Surat Keterangan Pengunduran Diri Calon Bupati atas nama Dr. Azhari;

18. Bahwa didalam ketentuan manajemen pegawai negeri sipil (PNS), proses pengunduran diri PNS yang maju menjadi calon kepala daerah akan ditetapkan pada akhir bulan sejak PNS tersebut telah ditetapkan sebagai calon. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 254 PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP. No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan:

Bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;



- (1) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana di-maksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali;
 - (2) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - (3) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;
 - (4) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku **terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon** Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Dr. Azhari yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, seharusnya telah diberhentikan terhitung sejak akhir bulan september yaitu tanggal 30 September 2024. Oleh karena itu, **Pasangan Calon Nomor Urut 01 wajib membawa dan menyerahkan Surat Keputusan Pengunduran Dirinya dari Pejabat Yang Berwenang pada tanggal 27 Oktober 2024 kepada Termohon, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara;**
- Bilamana Dr. Azhari benar-benar mematuhi ketentuan ini, tidak terdapat halangan lagi untuk tidak membawa surat keputusan pengunduran dirinya sebagai ASN dari pejabat yang berwenang kepada Termohon, berdasarkan Pasal 254 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2020 yang telah dijelaskan diatas;**
20. Bahwa keadaan ini telah dilaporkan oleh saudara Tasman pada tanggal 5 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/ KAB/28.16/XI/2024 (Bukti P-19), namun sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak ada keterangan apapun yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Tengah terhadap Laporan yang diajukan;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 No. Urut 01 sebagaimana ketentuan Pasal 69 PKPU No. 3 Tahun 2017 dan untuk selanjutnya Menetapkan Pemohon selaku pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Pemenang dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten buton Tengah Tahun 2024.



V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan *diskualifikasi* Pasangan Calon Nomor 1 Atas Nama DR. H.AZHARI, S.TP.,M.Si dan MUHAMMAD ADAM BASAN S.Sos Selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2024;

SUBSIDER

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 pukul 18.10 Wita, sepanjang mengenai perolehan suara di:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Lakudo	Boneoge	4
2	Mawasangka	Kancebunggi	2
3	Lakudo	Madongka	1
4	Lakudo	Madongka	2
5	Lakudo	Madongka	3
6	Gu	Watulea	6
7	Sangia Wambulu	Tolandona	2
8	Mawasangka Tengah	Morikana	1
9	Mawasangka Tengah	Lalibo	1
10	Gu	Walando	1



3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Lakudo	Boneoge	4
2	Mawasangka	Kancebunggi	2
3	Lakudo	Madongka	1
4	Lakudo	Madongka	2
5	Lakudo	Madongka	3
6	Gu	Watulea	6
7	Sangia Wambulu	Tolandona	2
8	Mawasangka Tengah	Morikana	1
9	Mawasangka Tengah	Lalibo	1
10	Gu	Wolando	1

4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,

IMAM RIDHO ANGGA YUWONO, S.H., M.H

LA ODE SAKIYUDDIN, S.H



ADE YAN YAN HS, SH

MELLISA ANGGRAINI, S.H., M.H

RAUDHAH MARIYAH ULFA. S.H